



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / 4358 / 2012

TENTANG

**KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN


- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan "Pusat Lembaga Pendidikan Ketrampilan "Komputer" Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dan Visitasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tingkat UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kajen kepada LKP "DEWA COMPUTER" dapat diberi izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan dan Pelatihan.
3. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : LKP "DEWA COMPUTER"
Alamat : Jl. Mandurejo No. 345 Kajen – Pekalongan 51161
Desa/Kelurahan : Nyamok
Kecamatan : Kajen
Pengelola : TOTO HARSONO, SE
Berdiri : 01 JANUARI 2000
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan kursus berlaku terhitung mulai : Tanggal **20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2017**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 20 Desember 2012





LEMBAGA KURSUS PELATIHAN DEWA COMPUTER

Alamat : Jl. Mandurorejo No. 345, Desa Nyamok,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Telp. (0285) 3830100 ; 08157927273 ; 081327951216

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05 / LKP DC / I / 2000

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
“ DEWA COMPUTER “
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

PIMPINAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DEWA COMPUTER

- Membaca : Lembaga Kursus dan Pelatihan DEWA COMPUTER yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan harus mempunyai ijin pendirian.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan pelatihan.
2. Bahwa pendirian lembaga pendidikan LKP DEWA COMPUTER yang berada di wilayah Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan perlu mengikuti aturan administrasi yang berlaku.
3. Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian LKP DEWA COMPUTER yang berada di wilayah Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tersebut pada nomor 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan DEWA COMPUTER untuk mendirikan :
Nama Lembaga : LKP DEWA COMPUTER
Alamat : Jl. Mandurorejo No. 345 Kajen
Pekalongan 51161
Desa / Kelurahan : Nyamok
Kecamatan : Kajen

- Kedua : Mengangkat Pembina, Penanggungjawab, Instruktur, Sekretaris, dan Supervisor Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.
- Ketiga : Jabatan sebagaimana dimaksud dalam amar Kedua melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pembina bertugas memberikan arahan teknis dan administratif kepada Tim pelaksana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
 2. Penanggungjawab memantau dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai pelaporan.
 3. Instruktur bertugas menyiapkan/menyusun materi serta membimbing dan mengarahkan peserta pelatihan.
 4. Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan, baik teknis maupun administratif.
 5. Supervisor/Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau di cabut kembali.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 7 Januari 2000

Pimpinan
LKP DEWA COMPUTER.

TOTO HARSONO, SE